



## Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Penyalahgunaan Ganja di Indonesia

*Legal Protection for Victims of Drug Abuse: A Case Study of Marijuana Abuse in Indonesia*

Amanda Roshita Alya Shany<sup>1✉</sup>, Yusuf Saefudin<sup>2</sup>, Noorfajri Ismail<sup>3</sup>  
Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia  
Faculty of Sharia and Law, Sains Islam Malaysia, Malaysia

Corresponding: amandaroshit4@gmail.com

### Article Process

**Submitted:**  
24-06-2025

**Reviewed:**  
08-07-2025

**Accepted:**  
02-09-2025

**Published:**  
10-10-2025

### Abstract

*Drug abuse, particularly marijuana, has become a crucial issue in the legal, health, and social sectors in Indonesia. Based on data from the National Narcotics Agency (BNN), there were 6,881 cases of narcotics crimes recorded from January to February 2025, showing a significant increase in the prevalence of Class I narcotics abuse as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study aims to analyze drug and marijuana abuse from a criminological and victimological perspective by highlighting the causal factors, characteristics of perpetrators, and legal protection for victims. The research method used is normative juridical with a descriptive qualitative approach based on literature review. The results of the study show that marijuana abuse is generally caused by personality factors, social environment, and weak legal control. Therefore, integrated law enforcement and fair rehabilitation are needed to protect the younger generation from the dangers of narcotics addiction.*

**Keywords:** *drugs, marijuana, criminology*

### Abstrak

Penyalahgunaan narkoba, khususnya ganja, telah menjadi salah satu persoalan krusial dalam bidang hukum, kesehatan, dan sosial di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), tercatat sebanyak 6.881 kasus tindak pidana narkotika terjadi pada Januari hingga Februari 2025, menunjukkan peningkatan signifikan terhadap prevalensi penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyalahgunaan narkoba dan ganja dari perspektif kriminologi dan viktimologi dengan menyoroti faktor penyebab, karakteristik pelaku, serta perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan ganja umumnya disebabkan oleh faktor kepribadian, lingkungan sosial, serta lemahnya kontrol hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum terpadu dan rehabilitasi yang berkeadilan guna melindungi generasi muda dari bahaya ketergantungan narkotika.

**Kata kunci:** *narkoba, ganja, kriminologi*

## I. Pendahuluan

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN, Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta Direktorat Jenderal Imigrasi, tercatat 6.881 kasus tindak pidana narkotika terjadi hanya dalam

kurun waktu Januari hingga Februari 2025.<sup>1</sup> Angka ini menunjukkan peningkatan kasus yang mengkhawatirkan, sekaligus menandakan bahwa penegakan hukum dan kebijakan pencegahan belum sepenuhnya efektif. Penyalahgunaan narkoba, termasuk ganja, bukan hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan pola yang semakin kompleks, baik dari sisi jaringan distribusi maupun modus operandi. Kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional dan stabilitas sosial karena narkoba menimbulkan efek destruktif terhadap kesehatan, moral, dan produktivitas masyarakat.

Di Indonesia, ganja dikategorikan sebagai narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berarti penggunaannya dilarang untuk kepentingan medis dan bersifat sangat adiktif.<sup>2</sup> Penyalahgunaan ganja berdampak luas terhadap individu maupun lingkungan sosial, terutama di kalangan generasi muda yang menjadi kelompok paling rentan. Efek jangka panjangnya meliputi gangguan kesehatan mental, penurunan fungsi kognitif, hingga ketergantungan kronis yang dapat memicu tindak kriminalitas. Fenomena ini juga berpotensi melemahkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Secara global, World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa pada tahun 2012 terdapat antara 162–324 juta orang berusia 15–64 tahun yang pernah mengonsumsi narkoba, dengan sekitar 16–39 juta orang di antaranya merupakan pengguna tetap atau pecandu. Sementara itu, 12,7 juta pengguna narkoba dilaporkan menggunakan jarum suntik, dan jenis yang paling banyak dikonsumsi adalah ganja (cannabinoids) dengan 177 juta pengguna, diikuti oleh opioid, ATS, dan kokain.<sup>3</sup>

Permasalahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menyentuh dimensi hukum dan kebijakan publik.<sup>4</sup> Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya dari bahaya narkoba melalui perangkat hukum yang tegas, sistem pengawasan yang efektif, dan kebijakan penegakan hukum yang berkeadilan. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih terjadi secara masif di berbagai daerah, termasuk wilayah nonmetropolitan. Salah satu kasus menonjol yang terungkap oleh BNN adalah penyelundupan narkoba golongan I jenis ganja dari Aceh dan Gayo Lues menuju Sumatera Barat, di mana BNN bekerja sama dengan Bea Cukai Teluk Bayur berhasil mengamankan tujuh orang tersangka dan menyita barang bukti seberat 514.207,41 gram ganja kering. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa jaringan narkoba telah berkembang lintas provinsi dengan sistem distribusi yang terorganisir dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.<sup>5</sup>

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba, khususnya penyalahgunaan dan peredaran ganja, yang menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan generasi bangsa. Melalui kajian hukum pidana yang berbasis pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis mendalam mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam praktik, termasuk efektivitas sanksi pidana, mekanisme penyidikan, dan hambatan yuridis yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini juga memiliki urgensi akademis untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pidana, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban pidana dan kebijakan kriminal nasional, agar dapat menjawab

---

<sup>1</sup> Nitis Hawaroh, "Bea Cukai Dan BNN Ungkap Jaringan Narkoba 20 Wilayah, Sita Barang Bukti 683 Kg Dan Aset Rp 26 Miliar," *TribunNews.com*, 2025, <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/06/23/bea-cukai-dan-bnn-ungkap-jaringan-narkoba-20-wilayah-sita-barang-bukti-683-kg-dan-aset-rp-26-miliar>.

<sup>2</sup> Yovita Arie Putranto, Mahardian; Mangesti, "Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Dan Pengaturannya Di Indonesia," *Journal Evidence of Law* 3, no. 1 (2024).

<sup>3</sup> M. Alyka, S. Fakultas, and U. Pasundan, "Tinjauan Yuridis Mengenai Viktimologi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," 2023, 1–16.

<sup>4</sup> Paul Carrillo et al, 2023, "Ghosting the Tax Authority: Fake Firms and Tax Fraud in Ecuador," *American Economic Review: Insights* 5, 4 (427–444).

<sup>5</sup> Dr. Hervina P., Yana Indrawati, and Dr. Frans S, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkoba (Perspektif Viktimologi Dan Harmonisasi Peraturan)* (Yogyakarta, 2021).

tantangan nyata yang muncul dari kejahatan narkotika modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat sistem hukum dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dan supremasi hukum di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan penyalahgunaan narkoba dan ganja tersebut, diperlukan kajian ilmiah yang tidak hanya melihatnya dari aspek yuridis, tetapi juga dari sudut pandang kriminologi dan viktimologi. Pendekatan ini penting untuk memahami secara komprehensif mengapa seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, serta bagaimana posisi mereka dalam sistem hukum – apakah semata-mata sebagai pelaku kejahatan atau juga sebagai korban dari kondisi sosial dan kebijakan hukum yang tidak proporsional. Melalui pendekatan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai penyebab, dampak, serta alternatif penanganan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi penyalahguna narkoba dan ganja di Indonesia.

## II. Rumusan Masalah

Didasarkan uraian yang telah terpapar di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini yakni sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pemalsuan faktur pajak dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemalsuan faktur pajak dalam hukum pidana?

## III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum.<sup>6</sup> Data diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga resmi yang berkaitan dengan kebijakan narkotika. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menilai kesesuaian norma hukum positif dengan teori kriminologi dan viktimologi. Metode ini dipilih karena dapat memberikan Gambaran mendalam tentang bagaimana dampak dan pengaruhnya terhadap Masyarakat di Indonesia agar tidak melakukan Tindakan yang merugikan bagi individu dan sekitar.

## IV. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengertian Narkoba dan Ganja

Narkoba umumnya disebut dengan “Narkotika dan obat-obatan berbahaya” namun kepanjangan yang tepat dari narkoba sendiri adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.<sup>7</sup>

Dalam ilmu kedokteran narkoba adalah obat-obatan yang tidak diperjual belikan secara bebas karena pada dasarnya penggunaan obat harus dengan tujuan dan dosis yang sesuai dengan peruntukannya agar tidak membahayakan jika digunakan bukan untuk kegunaan medis. Ada sangat banyak jenis obat yang sifatnya bukan termasuk dalam narkoba, seperti obat antibiotic, obat jantung, dan obat darah tinggi, obat-obatan tersebut termasuk dalam obat yang berbahaya jika tidak digunakan untuk kebutuhan medis tetapi obat tersebut tidak termasuk dalam golongan narkoba.

Jenis narkoba itu terbagi dalam 3 jenis, yaitu Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah suatu kandungan obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik dalam bentuk sintesis atau bukan, yang dapat memberikan efek menurunnnya

---

<sup>6</sup> Muhammad Benuf, Kornelius; Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

<sup>7</sup> Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia* (Jakarta, 2022).

bahkan perubahan kesadaran seseorang. Selain itu narkotika juga menimbulkan adanya ketergantungan.<sup>8</sup>

Narkotika termasuk dalam Golongan 1 berdasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, narkotika Golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya diantara Golongan 2 dan Golongan 3. Golongan 1 tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi kecuali dengan alasan bahan penelitian atau ilmu pengetahuan. Beberapa contoh jenis Narkotika Golongan 1 yaitu seperti Ganja, Heroin, Kokain dll.<sup>9</sup>

Ganja merupakan tumbuhan atau tanaman dengan daun yang mirip dengan daun singkong dengan pinggirannya yang bertekstur gerigi. Meskipun sudah ada riset yang menyatakan bahwa di Indonesia diperbolehkan secara hukum, tetapi mendapatkan izin dan produk Ganja secara illegal masih sangatlah susah. Selama ini hanya dapat diperoleh melalui BNN dan Kementerian Kesehatan dengan ketentuan hanya untuk penelitian dan riset.

## 2. Faktor yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkotika dan Ganja

Menurut Libertus Jehani dan Antoro (2006) penyebab dari penggunaan narkotika dapat disebabkan dari beberapa factor internal maupun dari factor eksternal. Factor internal terdiri dari beberapa sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Faktor kepribadian yang tidak stabil (labil) akan dengan mudah untuk terpengaruh terhadap hal hal yang mendorong seseorang agar menggunakan narkotika.
- b. Faktor lingkungan keluarga seseorang dengan latar belakang yang tidak akrab dapat menyebabkan seseorang merasa tertekan sehingga menimbulkan rasa ingin menggunakan narkotika sebagai pengalihan ataupun pelarian agar tidak memikirkan masalah yang ada di dalam keluarga.
- c. Faktor ekonomi dengan ekonomi yang rendah dan sulit mendapatkan pekerjaan bisa menimbulkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang mudah namun hasilnya banyak dan cepat salah satunya sebagai pengedar narkotika. Namun sebaliknya, jika seseorang dengan latar belakang ekonominya cukup tetapi tidak memperhatikan lingkup pertemanan yang baik maka bisa saja menjerumuskan ke dalam hal yang salah yaitu sebagai pengguna narkotika.

Sedangkan dari segi factor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar yang dapat menyebabkan seseorang bertindak sesuai dengan apa yang dilihat. Factor eksternal terdiri dari beberapa, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Faktor lingkungan Masyarakat sosial.  
Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, dengan kondisi yang terkontrol baik dapat mencegah adanya peredaran narkotika, tapi sebaliknya apabila jika lingkungan sosialnya mendukung dan kurangnya edukasi terkait narkotika maka menyebabkan banyaknya kasus peredaran narkotika dan juga penggunaan.
- b. Faktor Pendidikan  
Dengan Pendidikan yang baik maka seseorang akan berfikir secara jernih untuk tidak menjadi pengguna narkotika dan mengetahui dampaknya apabila menggunakan narkotika, sedangkan seseorang yang Pendidikannya seadanya maka dengan mudah dapat menjadi pengguna narkotika.
- c. Faktor pergaulan

---

<sup>8</sup> Jufri Yamin, Muhamad; A. Wahab, "Sosialisasi Jenis Zat Adiktif Dan Psicotropika Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan Di SMPN 1 Gunungsari Lombok Barat," *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 7, no. 2 (2024).

<sup>9</sup> Dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika & Musuh Penyalahgunaannya* (Jakarta, 2009).

<sup>10</sup> Nanda Dwi Shinta, "PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa AL Di Kabupaten Malang)" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2025).

<sup>11</sup> Fadhillah Afrita, Fitri; Yusri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja," *Educativo: Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2023).

Lingkungan pertemanan sangat berpengaruh yang kuat bagi seseorang untuk menjadi pengguna narkoba yang mulanya dari ajakan teman untuk mencoba menggunakan narkoba.

Faktor lainnya juga karena kemudahan dalam mendapatkan narkoba memicu seseorang untuk menggunakan narkoba yang dampaknya menjadi ketergantungan dengan narkoba. Factor individu juga berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebabnya, yaitu:<sup>12</sup>

1. Salah pengertian terhadap dampaknya bahwa penggunaan sekali dua kali tidak akan menyebabkan kecanduan
2. Kaingintahuan tentang narkoba yang tinggi sehingga memicu keinginan untuk mencoba narkoba tanpa berfikir Panjang
3. Keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan
4. Pelarian untuk masalah dalam hidupnya

Dari uraian sub judul ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa berdasarkan perspektif kriminologi, penyalahgunaan narkoba dan ganja dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan sosial, lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan keluarga, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, faktor struktural seperti ketidakseimbangan kebijakan antara upaya pencegahan dan penegakan hukum juga turut memperparah permasalahan ini.

### **3. Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Ganja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Perspektif Viktimologi**

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pelaku penyalahguna narkotika terbagi atas dua katagori yaitu pelaku sebagai "pedagang" dan/atau "pemakai". Pedagang diatur dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,120, 121, 122, 123, 124, dan 125 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Demikian pula, hal ini juga berlaku bagi pengguna zat terlarang. Sebenarnya, pengguna adalah individu yang mengonsumsi bahan atau obat yang berasal dari tumbuhan, baik yang dibuat secara sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat mengakibatkan pengurangan atau modifikasi kesadaran, menghilangkan rasa sakit, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Pengguna ini dikelompokkan ke dalam kategori yang dijelaskan dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam ketentuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Narkotika, pengguna diatur pada pasal-pasal 116, 121, 126, 127, 128, serta 134.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menerapkan sistem Double Track, yang memberikan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana mencakup hukuman seperti hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan sanksi tindakan berfokus pada rehabilitasi. Di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 54, dinyatakan bahwa: "Pecandu Narkotika serta individu yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Mengenai ketentuan rehabilitasi, dijelaskan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dari Pasal 54 hingga Pasal 59. Dalam regulasi mengenai rehabilitasi, korban penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai "individu yang sakit" yang berhak atas perawatan (dalam konteks ini, melalui rehabilitasi).

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pelaku penyalahguna narkotika terbagi atas dua katagori yaitu pelaku sebagai "pedagang" dan/atau "pemakai". Pedagang diatur dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,120, 121, 122, 123, 124, dan 125 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>12</sup> Aelfi; dkk. Elisabet, "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, n.d.

Demikian pula, hal ini juga berlaku bagi pengguna zat terlarang. Sebenarnya, pengguna adalah individu yang mengonsumsi bahan atau obat yang berasal dari tumbuhan, baik yang dibuat secara sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat mengakibatkan pengurangan atau modifikasi kesadaran, menghilangkan rasa sakit, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Pengguna ini dikelompokkan ke dalam kategori yang dijelaskan dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam ketentuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Narkotika, pengguna diatur pada pasal-pasal 116, 121, 126, 127, 128, serta 134.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menerapkan sistem Double Track, yang memberikan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana mencakup hukuman seperti hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan sanksi tindakan berfokus pada rehabilitasi. Di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 54, dinyatakan bahwa: "Pecandu Narkotika serta individu yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Mengenai ketentuan rehabilitasi, dijelaskan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dari Pasal 54 hingga Pasal 59. Dalam regulasi mengenai rehabilitasi, korban penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai "individu yang sakit" yang berhak atas perawatan (dalam konteks ini, melalui rehabilitasi).

#### **4. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Pelajar menurut Perspektif Kriminologi**

Permasalahan narkoba di Indonesia merupakan isu yang mendesak dan kompleks. Belakangan ini, perhatian masyarakat semakin tertuju pada maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Hal ini menjadi sorotan setelah beberapa kasus yang melibatkan pelajar, yang telah diputuskan oleh hakim dalam Putusan PN Solok No. 2/Pid. Sus-Anak/2018/PN. Slk dan Putusan No. 62/Pid. Sus-Anak/2019/PN. Mks.

Pelajar, yang masih tergolong sebagai anak, diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai individu yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku dalam tindak pidana narkotika dibagi menjadi dua kategori:

##### **1. Pengguna**

Pengguna narkotika terdiri dari dua kelompok yaitu pecandu dan penyalahguna. Pecandu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah individu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan, baik fisik maupun psikis. Ketergantungan ini ditandai dengan dorongan untuk terus menggunakan narkotika, sering kali dengan takaran yang meningkat untuk mendapatkan efek yang sama. Jika penggunaan narkotika dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, akan muncul gejala fisik dan psikis tertentu, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 14. Di sisi lain, penyalah guna, yang didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang yang sama, adalah individu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

##### **2. Pengedar**

Pengedar adalah individu yang terlibat dalam kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika kepada orang lain. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika didefinisikan sebagai aktivitas atau serangkaian tindakan yang dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum, yang ditetapkan sebagai tindak pidana. Pengaturan mengenai pengedar tercantum dalam Pasal 111, 112, 113, dan 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut.

Dari uraian pembahasan sebelumnya, dapat ditarik garis besar pemahaman bahwa penyalahgunaan narkoba dan ganja merupakan kejahatan yang kompleks, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan pidana semata. Dari perspektif kriminologi, faktor lingkungan sosial, tekanan ekonomi, dan lemahnya pendidikan hukum menjadi penyebab utama. Sementara dari perspektif viktimologi, penyalahguna seringkali merupakan korban dari sistem sosial dan kebijakan hukum yang belum berpihak pada pemulihan.

## V. Penutup

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, penyalahgunaan narkoba dan ganja di Indonesia disebabkan oleh faktor kepribadian, lingkungan keluarga, sosial, ekonomi, serta rendahnya literasi hukum dan pendidikan. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan kerangka hukum yang jelas dengan penerapan sistem *double track* berupa pidana dan tindakan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dan restoratif. Dalam perspektif viktimologi, pengguna narkoba dapat dikategorikan sebagai korban yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Sementara dari sudut pandang kriminologi, penyalahgunaan narkoba harus dipahami sebagai gejala sosial yang memerlukan intervensi multi-disipliner. Oleh karena itu, efektivitas hukum dalam menekan peredaran narkotika bergantung pada sinergi antara penegakan hukum, rehabilitasi, serta pendidikan masyarakat.

Pemerintah bersama lembaga penegak hukum seperti BNN, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menekan peredaran narkoba, khususnya ganja, melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, diperlukan optimalisasi program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pengguna sebagai bentuk perlindungan hukum yang berkeadilan. Upaya preventif melalui pendidikan hukum dan penyuluhan bahaya narkoba di kalangan pelajar dan masyarakat harus digalakkan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan moralitas publik. Perguruan tinggi, lembaga riset, serta tokoh masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam membangun sistem sosial yang menolak narkotika melalui riset, edukasi, dan advokasi. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan narkoba di Indonesia dapat berorientasi pada keseimbangan antara aspek hukum, kemanusiaan, dan pembangunan generasi bangsa yang sehat serta produktif.

## Daftar Pustaka

- Afrita, Fitri; Yusri, Fadhillah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja." *Educativo: Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2023).
- Alyka, M., S. Fakultas, and U. Pasundan. "Tinjauan Yuridis Mengenai Viktimologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." 2023, 1-16.
- Benuf, Kornelius; Azhar, Muhammad. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Carrillo, Paul, Dave Donaldson, Dina Pomeranz, and Monica Singhal. "Ghosting the Tax Authority: Fake Firms and Tax Fraud in Ecuador." *American Economic Review: Insights* 5, no. 4 (2023): 427-44. <https://doi.org/10.1257/aeri.20220321>.
- Elisabet, Aelfi; dkk. "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya." *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, n.d.
- Hatta, Muhammad. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Jakarta, 2022.
- Hawaroh, Nitis. "Bea Cukai Dan BNN Ungkap Jaringan Narkoba 20 Wilayah, Sita Barang Bukti 683 Kg Dan Aset Rp 26 Miliar." *TribunNews.com*, 2025. <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/06/23/bea-cukai-dan-bnn-ungkap->

jaringan-narkoba-20-wilayah-sita-barang-bukti-683-kg-dan-aset-rp-26-miliar.

P., Dr. Hervina, Yana Indrawati, and Dr. Frans S. *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Perspektif Viktimologi Dan Harmonisasi Peraturan)*. Yogyakarta, 2021.

Partodiharjo, Dr. Subagyo. *Kenali Narkoba & Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta, 2009.

Putranto, Mahardian; Mangesti, Yovita Arie. "Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Dan Pengaturannya Di Indonesia." *Journal Evidence of Law* 3, no. 1 (2024).

Shinta, Nanda Dwi. "PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa AL Di Kabupaten Malang)." Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.

Yamin, Muhamad; A. Wahab, Jufri. "Sosialisasi Jenis Zat Adiktif Dan Psikotropika Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan Di SMPN 1 Gunungsari Lombok Barat." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 7, no. 2 (2024).